



RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO 2020 - 2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat dalam memilih kepala daerah dan wakilnya memperhatikan visi, misi dan program yang disampaikan dalam proses pemilihan umum kepala daerah tersebut. Visi, misi dan program tersebut harus diimplementasikan dalam masa jabatannya dengan cara menuangkannya dalam suatu dokumen perencanaan yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan tentang visi, misi dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan 5 (lima) tahun ke depan tersebut dijabarkan dan berkorelasi dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang memiliki periode satu tahun. Untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang konsisten dengan RKPD, Renja SKPD hingga Kebijakan umum anggaran dan APBD. Hal lain yang perlu diperhatikan keterkaitannya adalah penjabaran RPJMD ke setiap organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana pemerintahan yang berwujud Renstra OPD. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis

Perencanaan strategis ini dibuat berangkat dari kenyataannya bahwa di Kota Probolinggo masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi :

- a. Kemiskinan;
- b. Keterlantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku;

- f. Korban Bencana; dan/atau
- g. Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 5 ayat (2), yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga tidak mampu, memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran dan fungsi sosialnya serta tidak mampu mengakses program-program pembangunan.

Terkait Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Probolinggo adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi. Pencapaian tujuan Pembangunan pemberdayaan perempuan tersebut, antara lain ditandai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024

Upaya untuk membangun anak menjadi SDM yang berkualitas juga sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak (KHA) atau Convention on The Right Of Children (CRC) yang merupakan salah satu instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya 5 Kecamatan yang responsif gender dan peduli anak serta berperannya Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pencapaian tujuan tersebut masih terus diupayakan secara bertahap agar kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang meliputi diantaranya :

1. Belum optimalnya kelembagaan PUG;
2. Masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;
3. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;

Rencana Strategis ini juga merupakan panduan dalam melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah untuk memelihara kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Pembangunan Kesejahteraan Sosial sejatinya merupakan strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial harus ditempatkan sebagai salah satu *mainstream* pembangunan daerah dalam rangka pembangunan manusia yang berjalan secara simultan bersamaan dengan pembangunan ekonomi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, selain sebagai institusi strategis juga mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan pada tiap-tiap proses pembangunan yang selalu memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya peran serta perempuan dan masyarakat serta menggunakan program atau kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk, agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh perempuan, masyarakat dan anak-anak, sehingga tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab perempuan dan masyarakat yang mengarah pada terwujudnya kemandirian, serta diharapkan mampu menciptakan koordinasi program dengan berbagai pihak dan menangani berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan di Kota Probolinggo.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan Nomor 3277;
2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesetaraan Lansia;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Penetapan SPM (Standar Pelayanan Minimal);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4725)
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 21

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025.

31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2) ;
32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11) ;
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6) ;
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24).
35. Perwali nomor 10 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan gender
36. Perwali nomor 36 tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo periode 2019 - 2024 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun (2019 - 2024) dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2019-2024

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah: Menetapkan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- a. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup urusan sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak
- b. Memberikan arah yang jelas dalam menentukan masing-masing KUA-PPAS dan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka fasilitasi pembangunan urusan bidang sosial pemberdayaan perempuan, dan perlindungan Anak;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo secara teknis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, landasan normatif penyusunan maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan uraian tentang gambaran secara umum tentang peran (tugas, fungsi, dan struktur organisasi) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penjabaran visi misi serta program walikota dan wakil walikota terpilih, penelaahan renstra, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bagian ini berisi tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan strategi serta arah kebijakan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo untuk mendukung pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan kegiatan


pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada rentang waktu 2019 - 2024

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi gambaran singkat, kesimpulan dan harapan yang ingin dicapai dalam penulisan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

2.1 TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas 1 Sekretariat 4 Bidang teknis dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Program; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial; dan
 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
 2. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; dan

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 2. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian Tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :


Sekretariat

1. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan program kerja dan keuangan, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
 - e. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
 - f. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
 - h. pelaksanaan pengelolaan keuangan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - j. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
 - l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
 - c) membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, perpustakaan dan tata kearsipan;
 - e) melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
 - f) mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
 - g) melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Dinas;
 - h) menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
 - i) melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kerja;
 - j) melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
 - k) melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kamtor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - l) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - m) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
 - n) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 2) Subbagian Program, mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program;

- c. membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - e. menyusun rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - f. menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada website serta penyiapan bahan rapat Dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - h. melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - i. melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program; dan
 - m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Keuangan;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Keuangan;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas
 - d. melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;

- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kerja dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas :
 - a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- f) melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- g) melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan pengiriman balita terlantar, anak dan lanjut usia terlantar serta anak bermasalah psikologis ke instansi/pihak terkait;
- h) melaksanakan pemberian rekomendasi permohonan adopsi anak;
- i) melaksanakan pendampingan sosial diluar panti/konseling kepada anak terlantar, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum dan anak memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia;
- j) melaksanakan bimbingan lanjutan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dan anak bermasalah sosial psikologis
- k) melaksanakan fasilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam lembaga kesejahteraan sosial anak
- l) melaksanakan bimbingan sosial dan/atau bimbingan teknis serta bimbingan lanjut usaha ekonomi produktif lanjut usia potensial;
- m) melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial anak dan lanjut usia;
- n) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- o) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
- p) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial, mempunyai tugas :
- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - f) melaksanakan pelayanan sosial dan bimbingan dibidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dan disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, orang dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan eks tuna susila;
 - g) melaksanakan pelayanan sosial tempat penampungan sementara (shelter) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - h) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - i) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial; dan
 - j) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas :
- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f) melaksanakan seleksi korban bencana yang layak dibantu berdasarkan tingkat kerentanan sosial serta dampak sosial yang ditimbulkan karena terjadinya bencana
- g) melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan penyaluran bantuan di wilayah kecamatan/kelurahan yang terkena dampak bencana dan masyarakat yang mengalami kerentanan sosial dan dapur umum untuk tanggap darurat bencana serta pengelolaan logistik bencana;
- h) melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah;
- i) menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling, intervensi psikososial pemulihan trauma, bimbingan teknis/ketrampilan dan bantuan usaha ekonomi produktif kepada korban bencana;
- j) melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana;
- k) melaksanakan advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar;
- l) memberikan pelayanan informasi, konseling dan pendampingan bagi keluarga yang mengalami masalah sosial;
- m) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- n) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- o) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kerja dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas :
 - a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - f) melaksanakan pembentukan dan bimbingan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan.

- g) melaksanakan bantuan sosial dan/atau hibah kepada kelompok usaha bersama, wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan.
 - h) melaksanakan kegiatan terkait penanganan fakir miskin.
 - i) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - j) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
 - k) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, mempunyai tugas :
- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - f) melaksanakan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) fakir miskin;
 - g) melaksanakan pengelolaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
 - h) melaksanakan fasilitasi dan pengendalian terkait Identifikasi dan Penguatan Kapasitas bagi petugas pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
 - i) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - j) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; dan
 - k) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial, mempunyai tugas :

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- f) melaksanakan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kecuali Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- g) melaksanakan bantuan hibah/bansos bagi organisasi sosial masyarakat untuk pengembangan kegiatan organisasi;
- h) memberikan rekomendasi bagi organisasi sosial masyarakat di tingkat daerah maupun provinsi;
- i) melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional.
- j) melaksanakan kegiatan terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- k) memberikan rekomendasi sumbangan, pengumpulan uang/barang dan undian gratis berhadiah;
- l) melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
- m) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- n) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
- o) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kerja dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan, mempunyai tugas :
 - a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
 - c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
 - f) menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

- g) melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - h) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
 - i) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
 - j) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Pengarusutamaan Gender, mempunyai tugas :
- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - f) melaksanakan analisis dalam upaya penguatan pengarusutamaan gender;
 - g) melaksanakan pemetaan dan fasilitasi jejaring dibidang pengarusutamaan gender;
 - h) melaksanakan pengembangan informasi, sosialisasi, bimbingan dan pelatihan serta pembinaan berkaitan dengan pengarusutamaan gender;
 - i) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - j) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
 - k) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak

1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kerja di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :
 - a) Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c) membagi tugas, memberi petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f) menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan yang meliputi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap perempuan serta anak yang memerlukan

- perlindungan khusus;
- g) menyiapkan bahan fasilitasi dan upaya perlindungan perempuan dan anak;
 - h) melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
 - i) melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - j) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data perempuan dan anak;
 - k) menyiapkan bahan upaya perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak yang diperdagangkan;
 - l) menyiapkan bahan upaya perlindungan anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual;
 - m) menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - n) melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - o) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - p) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - q) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas:
- a) Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
 - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
 - c) membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
 - e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program

dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;

- f) menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama dibidang pengarusutamaan hak anak;
- g) menyiapkan bahan fasilitasi pengarusutamaan hak anak;
- h) melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan pengarusutamaan hak anak;
- i) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j) melaksanakan pengarusutamaan pada lembaga anak baik pada pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- k) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- l) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengarusutamaan Hak Anak; dan
- m) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.
3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



RENSTRA DINSOSP3A
KOTA PROBOLINGGO

Bagan Struktur Organisasi

Bagan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. (DSP3A)



2.2 SUMBER DAYA ORGANISASI DINAS

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada awal tahun 2020 seluruhnya sebanyak 65 orang. Dari seluruh pegawai yang ada tersaji ditunjukkan pada data berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Struktur Pegawai Urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

NO.	JENIS	JUMLAH	PERSENTASE
1	PNS	42	64,62
2	TENAGA KONTRAK	1	1,54
3	PTT	22	33,85
	JUMLAH	65	100

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Jabatan

NO.	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat			
	- Kepala Dinas	1		1
	- Sekretaris		1	1
	- Sub bagian program	3	2	5
	- Sub bagian Keuangan	1	4	5
	- Sub bagian Tata Usaha	7	4	11
2	Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	1		
	- Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;	1	2	3
	- Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial; dan	2	1	3
	- Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.	4	3	7
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin		1	
	- Seksi Penanganan Fakir Miskin	1	3	4
	- Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;	2	1	3
	- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.	4	1	5

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	BAGIAN/BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KELAMIN		JUMLAH
			Laki-laki	Perempuan	
1	Bidang Pemberdayaan Perempuan			1	
	A	Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	2	2	4
	B	Seksi Pengarusutamaan Gender		2	2
2	Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak			1	
	A	Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak	2		2
	B	Seksi Pengarusutamaan Hak Anak	1	2	3

2.2.2. Sarana dan Prasarana Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo didukung dengan Sarana dan Prasarana seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Gedung	Alamat/Lokasi	Jumlah
1	Gedung Kantor Dinas Sosial	Jl. Dringu 13	1
2	Shelter	Jl. Mastrip	1
3	Gedung P2TP4	Jl. Basuki Rahmat	1

2.2.3 Sumberdaya Keuangan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dengan sumber dana Sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial (APBN dan APBD)

JUMLAH					
No	TAHUN	APBD	DBHCHT	APBD PROV	APBN
1	2015	6.280.452.650	336.380.000	324.495.000	10.879.817.750
2	2016	7.450.719.150	209.071.500	306.850.100	4.817.500.000
3	2017	6.550.345.222	545.170.000	2.392.800	32.507.720.000
4	2018	6.190.223.325	500.474.000	617.064.000	33.401.300.000

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan/ sosialisasi, rehabilitasi, penyelamatan, perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan lanjut bagi PMKS dan PSKS.

Tabel 2.5
Anggaran pembangunan P3A (APBN dan APBD)

JUMLAH					
No	TAHUN	APBD	DBHCHT	APBD PROV	APBN
1	2015	737.500.000	0	0	0
2	2016	942.656.000	0	0	0
3	2017	1.393.589.000	0	0	0
4	2018	1.031.570.675	111.247.500	0	0

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja Pelayanan SKPD ini memberikan gambaran atas apa yang telah dilakukan oleh SKPD selama ini dan harapannya menjadi awal *milestone* terkait penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Kewenangannya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo mengampu :

2.3.1 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan Sosial

Kinerja Pelayanan SKPD ini memberikan gambaran atas apa yang telah dilakukan oleh SKPD selama ini dan harapannya menjadi awal *milestone* terkait penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial. Berdasarkan Kewenangannya, Dinas Sosial kota Probolinggo mengampu

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan Sosial

2. Dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pemberdayaan masyarakat dan Desa

Berdasarkan UU 23 tahun 2016; Dalam pembagian urusan pemerintah bidang sosial:

A. Sub bidang pemberdayaan sosial mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Sosial KAT
2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.
3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.
4. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota

B. Sub bidang Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

1. Pemulangan Warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahanc.

C. Sub bidang Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum

D. Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Pemeliharaan Anak-anak terlantar.
2. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota

E. Penanganan Bencana

1. Penyediaan Kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota

F. Taman Makam Pahlawan

1. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan program kegiatan, yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota probolinggo dalam kurun waktu terakhir ini tersaji dalam gambaran sebagai berikut

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Miskin Kota Probolinggo)*

No	Tahun	Jumlah Penduduk miskin (dalam 000 jiwa)	Persentase
1	2014	19.00	8,37
2	2015	18.66	8.17
3	2016	18.37	7.97
4	2017	18.23	7.84
5	2018	16.90	7.20

)* Sumber : BPS

Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk antara lain motivasi dan diagnostic psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan melaksanakan rujukan.

Secara fungsional pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial ditujukan untuk membantu para penyandang cacat, lansia terlantar, anak terlantar, anak jalanan, Penderita HIV/AIDS, Anak Nakal/Korban Napza, eks Narapidana dan Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dengan tujuan agar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, tidak tergantung pada orang lain dan memiliki rasa percaya diri.

Meningkatnya taraf kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan hasil kinerja seluruh komponen system kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Dinas Sosial) dan berbagai komponen masyarakat sebagai mitra.

Program ini berisi Kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban HIV AIDS (ODHA)
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana,

NAPZA dan Tuna Susila)

3. Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial Bagi Lanjut Usia
4. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
5. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus
6. Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)
7. Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS
8. Bantuan Peralatan Usaha dan Alat Bantu Lanjut Usia
9. Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial
10. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemulung
11. Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas
12. Peningkatan Kapasitas Komite PMKS dan Masyarakat
13. Pelayanan, Rehabilitasi, Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Nakal dan Anak Terlantar
14. Peningkatan Kapasitas Bagi Lanjut Usia

Tabel 2.7

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Anak Balita Terlantar	0	0	2
2	Anak Terlantar	100	250	384
3	Anak Jalanan	0	0	0
4	Anak Dengan Kedisabilitasan	202	202	202
5	Lanjut Usia Terlantar	153	50	431
6	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	1007	1007	1007
7	Tuna Susila	0	0	0
8	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	41	154	0
9	Pengemis	0	0	95
10	Pemulung	27	20	16
11	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	60	82	14
12	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	32	63	54

13	Korban Penyalahgunaan Napza	0	0	0
14	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	477	6607	6616

Jumlah Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani melalui program Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

b. Program Pengembangan Kapasitas dan rangka Pengentasan Kemiskinan

Pengembangan kapasitas masyarakat erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada Pengembangan kapasitas diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat. Berbagai bentuk keterlantaran, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, kesehatan yang buruk, putus sekolah, dan sejenisnya merupakan masalah-masalah sosial yang dilahirkan dari kemiskinan.

Program Pengembangan Kapasitas dan rangka Pengentasan Kemiskinan di terjemahkan dalam bentuk kegiatan:

1. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
2. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat
3. Peningkatan Kapasitas Pendamping Masyarakat
4. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan

Pencapaian sasaran pembangunan pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dan terkait dengan Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial mencakup fasilitasi PMKS sbb :

Tabel 2.8

Jumlah Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani melalui program pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengentasan kemiskinan

JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2016
Keluarga Fakir Miskin	66.453	59.836	72.088

B. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Dinas Sosial Kota Probolinggo dalam melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dilakukan melalui kegiatan charity program dengan sasaran mitra dinas sosial meliputi : PSM, TKSK, Pendamping PKH, TAGANA

Selain itu, sebagai wujud Penghargaan terhadap pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang (veteran) di kota probolinggo juga memberikan bantuan sosial berupa seragam

Sedangkan untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghargaan pada jasa pahlawan dari tahun 2015 hingga tahun 2017 dialokasikan di Taman Makam Pahlawan Probolinggo. Program ini berisi Kegiatan sebagai berikut :

1. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
2. Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)
3. Operasional dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)

Tabel 2.9

Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di intervens melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

NO	Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	2016	2017	2018
1	Pekerja Sosial Profesional	3	3	3
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	5	5	5
3	Karang Taruna	29	29	29
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	14	14	14
5	Dunia Usaha yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	1910	1910	1910
6	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	2	2	2

C. Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial

Program ini wujud dari adanya kebijakan sosial (*sosial policy*) yang bertujuan lebih dari sekedar penanggulangan kemiskinan, namun juga untuk mencapai kesejahteraan sosial (*sosial welfare*), kebijakan ini pada umumnya juga diterapkan untuk meminimalkan kesenjangan sosial. Kebijakan sosial mencakup pendekatan standar kehidupan, peningkatan jaminan sosial serta akses terhadap kehidupan layak.

Hal ini sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mendefinisikan kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*sosial policy*) yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*sosial protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (*sosial safety net*).

Kesejahteraan sosial yang tertuang dalam UUD 1945 diantaranya menyatakan, bahwa perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan, membiayai pendidikan dasar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah Indonesia secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang per orang.

Program ini di tunjang dengan kegiatan :

1. Program Keluarga Harapan
2. Jaminan dan Perlindungan sosial bagi lanjut usia
3. Jaminan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar dan Anak Yatim (termasuk PKSA)
4. Advokasi dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Bermasalah dengan Hukum
5. Peningkatan Kompetensi Bagi Pendamping PKH
6. Pemantapan Wawasan dan Keterampilan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
7. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
8. Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana
9. Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
10. Bantuan Raskin
11. Peningkatan Kapasitas Pendamping PKH

Tabel 2.10

Jumlah Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani melalui Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Anak Berhadapan Dengan Hukum	10	10	10
2	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	0	0	24
3	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0
4	Korban Trafficking	0	0	0
5	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0	0	29
6	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	0
7	Korban Bencana Alam	0	0	0
8	Korban Bencana Sosial	0	0	0
9	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0	0	0

Tabel 2.11

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Sosial
Kota Probolinggo Tabel (T-C.23).

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Targ et IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					20 15	20 16	20 17	20 18	20 19	20 15	20 16	20 17	20 18	20 19	20 15	20 16	20 17	20 18	20 19
1				Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional,	11.22	10.86	10.12	9.6	9	8.55	8.37	8.17	7.97	7.84	1.31	1.29	1.23	1.20	1.15
2	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5944 (KPM)	74752 orang	75337 orang	68271 orang	68271 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)				21002	5580	2144	1398	2279	18874	5335	1944	1253		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.94%	32.43%	40%	40%	40%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


RENSTRA DINSOSP3A
KOTA PROBOLINGGO

5	potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	345	336	2172	2172	2172	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Jumlah Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	15	15	15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.				N/A	80	80	80	80	N/A	19.85	11.11	9.46	85.07	N/A	24.81	13.88	11.82	106.33
8	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.				N/A	80	80	80	N/A	N/A	57.6	80	80	N/A	N/A	72	100	100	N/A


RENSTRA DINSOSP3A
KOTA PROBOLINGGO

9	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.			N/A	80	80	80	N/A	N/A	17.5	100	85	100	N/A	N/A	21.87	125	106
10	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.8	0	100	98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi									0	0	0						


RENSTRA DINSOSP3A
KOTA PROBOLINGGO

		dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap																
13		Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial								34	20.7 2	4.59						

3. Angka kemiskinan di kota probolinggo telah berada di bawah angka kemiskinan nasional



Adapun keterangan capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Probolinggo berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kota Probolinggo, sebagai berikut :

1. Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 60 % dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Probolinggo;
2. Presentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar 80 % dari jumlah keseluruhan PMKS yang harus menerima program pemberdayaan sosial.
3. Jumlah presentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 80 % dari jumlah panti yang ada di Kota Probolinggo
4. Presentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 60 % dari jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang ada di Kota Probolinggo.
5. Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 80 % dari jumlah keseluruhan korban bencana yang harus menerima bantuan sosial..
6. Presentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sebesar 80 % dari jumlah keseluruhan korban bencana yang ada.
7. Presentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 15 % dari jumlah keseluruhan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang ada di Kota Probolinggo.

2.3.2 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pemberdayaan masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat baru masuk di kegiatan dinas sosial tahun 2019

2.3.3 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ruang lingkup urusan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 6 (enam) sub urusan, meliputi : (1) Kualitas Hidup perempuan, (2) Perlindungan Perempuan, (3) Kualitas Keluarga, (4) Sistem Data Gender dan Anak, (5) Pemenuhan Hak Anak (PHA), (6) Perlindungan Khusus Anak.

Pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi telah diatur dalam Undang- Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya hak anak yang harus dipenuhi yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan hak perlindungan khusus.

Indikator keberhasilan dalam peningkatan tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari indikator komposit kesejahteraan anak dan Kabupaten Layak Anak. Pemenuhan tumbuh kembang dan perlindungan anak di kabupaten/kota dapat dilihat dari kepedulian pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA). Pada Tahun 2015 dan 2018 Kota Probolinggo meraih tingkat ke jenjang Kota Layak Anak tingkat Madya.

Dalam rangka pemenuhan hak anak untuk mendapatkan informasi yang baik dan meningkatkan peran anak, Dinas telah mengembangkan Forum Anak sampai ke tingkat kecamatan bahkan tingkat kelurahan. Sampai dengan tahun 2018 terbentuk Forum Anak di 5 kecamatan. Peningkatan kapasitas Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor baru dilaksanakan pada tingkat kota. Disamping itu telah dilaksanakan program Partisipasi Anak dalam perencanaan Pembangunan (PPAP) melalui pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang.

Tabel 2.12

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo (T-C.23).

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.335	2.342	2.285	2.235	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49,9	49,9	49,9	50,11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.511	9.661	10.891	14.251	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase jumlah pekerja dibawah umur				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator	Provinsi	Kota Probolinggo
Keterlibatan Perempuan di Parlemen	15	16,67
Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	47,36	40,86
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	35,63	31,28

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG Kota Probolinggo menunjukkan lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat sebagaimana grafik berikut:

Tabel 2.13.
Persandingan capaian IPG Kota Probolinggo
dengan IPG Prov. Jatim dan IPG Nasional

IPG	2017	2015	2014
Nasional	90.96	91.03	90.34
Provinsi	90.76	91.07	90.83
Kota Probolinggo	96.07	96.65	96.74

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2018

Tabel 2.14
Grafik Persandingan capaian IDG IPG Kota Probolinggo
dengan IDG Prov. Jatim dan Nasional

IDG	2017	2015	2014
Nasional	71,74	70,83	70,68
Provinsi	69,37	68,41	68,17
Kota Probolinggo	66,69	66,28	67,18


IDG Kota Probolinggo menunjukkan lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur maupun nasional.

Tabel 2.15 Persentase capaian IDG dan Komponennya tahun 2017 dengan IDG Prov Jatim

(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kota Probolinggo

(angka dalam satuan Milyar)

Ket	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Kewenangan Sosial	5.882	6.993	7.659	10.009	10.195	5.595	4.379	5.771	8.988	8.928	95,12	62,62	75,34	89,8	87,57	38.52	20.33
Perlindungan Perempuan dan Anak	2.397	1.957	2.550	21.605	22.692	2.324	1.719	2.187	3.207	3.634	96,97	89,25	86,28	34,63	16,02	139.51	37.63



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.4.1 Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan Sosial

Pada umumnya Renstra Kementerian Sosial RI maupun Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa timur dan Renstra Kota Probolinggo mempunyai fokus sasaran yang sama yaitu meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan upaya penanganan PMKS. Berdasarkan telaah terhadap RT/RW Kota Probolinggo, Kota Probolinggo merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana. Maka perlu mengelola kawasan rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan rawan gelombang pasang, rawan banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran, diantaranya adalah :

1. Rawan Angin Gending

Kota Probolinggo merupakan kota bayu/angin, terutama pada bulan Juni sampaidengan Nopember di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang (kecepatan mencapai 81 km/jam) dari arah Tenggara ke Barat Laut, angin ini biasanya disebut dengan Angin Gending.

2. Rawan Banjir

Karena posisinya yang cukup landai serta berbatasan dengan laut, maka Kota Probolinggo rawan terhadap banjir baik yang disebabkan oleh hujan maupun air laut pasang.

3. Rawan Banjir Lahar Dingin

Kota Probolinggo rawan terhadap banjir lahar dingin dampak dari erupsi Gunung Bromo, banjir lahar dingin berupa banjir pasir, mengalir masuk Sungai Legundi, (Kel Kareng Lor - Sumber Wetan)

4. Kawasan Rawan Abrasi Pantai Dan Gelombang Pasang

Kota Probolinggo berbatasan langsung dengan laut, daerah pesisir sepanjang Kota Probolinggo rawan akan abrasi pantai dan gelombang pasang. Perlu adanya upaya mitigasi bencana kebakaran yang diperkirakan sangat rawan terjadi di wilayah perencanaan

5. Rawan Kebakaran

Kebakaran, terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, kawasan industri dan pelabuhan. Perlu adanya upaya mitigasibencana rawan abrasi pantai dan gelombang pasang terutama pada kawasan pesisir utara Kota Probolinggo.

Mitigasi merupakan siklus kegiatan yang secara umum dimulai dari tahap pencegahan terjadinya rawan bencana, kemudian tahap waspada, tindakan evakuasi jika terjadi bencana dan rehabilitasi.

Pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan karakter dan daya dukung yang dimiliki terutama untuk mendukung pemantapan Kota Probolinggo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi :

- a. Kawasan peruntukan pertanian
- b. Kawasan peruntukan industri
- c. Kawasan peruntukan pariwisata
- d. Kawasan peruntukan permukiman
- e. Kawasan peruntukan perkantoran
- f. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
- g. Kawasan peruntukan budi daya lainnya

Pengembangan wilayah tersebut akan berdampak pada peningkatan beban tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan semakin kompleks khususnya bertambahnya PMKS. Hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menunjukkan penambahan penduduk di wilayah pengembangan menimbulkan masalah alih fungsi lahan dari non permukiman ke permukiman, hal tersebut berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyediaan perumahan murah. Dampak sosial yang akan terjadi diprediksi menimbulkan permukiman ilegal di ruang terbuka hijau milik pemerintah atau tanah kosong milik masyarakat untuk dijadikan permukiman tunawisma, gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dikembangkan program peningkatan penanganan PMKS di kawasan kumuh dan peningkatan penanganan tunawisma dan orang terlantar serta pembangunan rumah singgah.

2.4.2 Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak

2.4.3 Peluang


Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Pergeseran paradigma mengenai penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan NGO lokal/nasional dalam memberikan bantuan dan jaminan sosial secara swadaya/sukarela berdasarkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial sehingga menciptakan peluang kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana sosial, serta tindak kekerasan yang terjadi didalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- c. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi)
- e. CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.



*RENSTRA DINSOSP3A
KOTA PROBOLINGGO*

- g. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- h. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pembangunan sosial didefinisikan sebagai ‘proses perubahan sosial yang terencana didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Secara spesifik, tujuan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo sebagai berikut :

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja
- 2) Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat
- 3) Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah
- 4) Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum
- 5) Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender

Dan untuk mencapai pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial terutama pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan partisipasi masyarakat.

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (TB-35)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penurunan angka Kemiskinan belum optimal	Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin	belum adanya Data base kemiskinan yang akurat
		masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti papan, sandang dan pangan	belum adanya Peningkatan penghasilan dan pengendalian daya beli
2	Masih Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak	pemberdayaan perempuan belum dapat dijangkau oleh wrse, dikarenakan hampir semua peserta pemberdayaan adalah kader2 dan informasi tidak tersampaikan	pemberdayaan perempuan yang kurang membuat perempuan tidak dapat beraktualisasi dan melindungi anak dengan baik
3	Penanganan dan pembinaan PMKS masih belum optimal	Penyediaan Data base kemiskinan yang belum akurat	Belum adanya Penanggung jawab basis data yang berbeda (untuk 16 jenis pmks pada pendekatan kelurahan, untuk 9 pmks menggunakan hasil data kerjasama dengan instansi /lembaga terkait, untuk jenis fakir miskin menggunakan data BDT)
		Tidak Efektifnya Treatment Yang Diberikan Terhadap PMKS	Kurangnya Cakupan Layanan Penanganan PMKS
		Tidak Efektifnya Treatment Yang Diberikan Terhadap PMKS	Belum optimal Sistem Layanan dan pengaduan masyarakat miskin serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Masih rendahnya layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo sosial



			Kurangnya kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota
4	Masih Rendahnya Keadilan dan Kesetaraan gender	Kurangnya peran dan keberpihakan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas SDM Perempuan serta mendorong keterlibatan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya PPT dalam pengaduan dan pembinaan kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Kurangnya tekanan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan layanan komprehensif
			Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Kurangnya pemberdayaan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi.
			Kurang proporsionalnya keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan
			Meningkatkan Modal Sosial masyarakat sebagai fungsi kontrol dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak



Dari tabel di atas dapat diturunkan ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi Tugas pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Probolinggo

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (kewenangan SKPD)	EKSTERNAL (diluar kewenangan SKPD)	
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD\	Besaran permasalahan PMKS yang semakin kompleks meskipun terjadi penurunan populasi penduduk miskin	Indeks Pembangunan manusia dan SPM 	keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran, SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM	Kurangnya sinergitas lintas sector 	Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan
	Masih besarnya angka kemiskinan dan ketimpangan disparitas wilayah, urbanisasi serta permasalahan hukum ketenagakerjaan dan permasalahan sosial ekonomi lainnya yang menimbulkan variasi permasalahan kesejahteraan sosial	Indeks Pembangunan manusia dan SPM	Kapasitas sarana dan dukungan pelayanan belum memenuhi SPM	Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah dan faktor lainnya	Terbatasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan
	Banyaknya partisipasi masyarakat yang belum diimbangi	SPM bidang Sosial	Keterbatasan Daya jangkau Dinas Sosial, Pemberdayaan	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dengan penguatan manajemen pelayanan sosial sehingga belum optimal dalam berperan dalam penanganan PMKS		Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam memberdayakan sumber dalam masyarakat		dan Perlindungan Anak dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat
Resistensi sebagian wilayah Kota Probolinggo sebagai daerah rawan bencana	SPM bidang Sosial	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan bencana	Kondisi Sosio, Kultur dan Geografis daerah	Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana yang belum merata dan belum optimal
Kondisi kemajemukan masyarakat Kota Probolinggo berpotensi terjadinya bencana sosial	 SPM bidang Sosial	Koordinasi Pemetaan dan antisipasi bencana sosial yang masih harus ditingkatkan	 Perkembangan resisitensi SARA dan perkembangan Politik Praktis	Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana sosial yang belum merata dan belum optimal
Belum optimalnya pemanfaatan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan jumlah pegawai dalam memberdayakan PSKS	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat
Menurunnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan	SPM bidang Sosial	Belum menguatnya perhatian dan pentingnya	Berkembangnya nilai nilai individualisasi	Daya dukung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

	kearifan local, kegotong royongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan		pengembangan modal sosial dan nilai kesetiakawanan sosial, kearifan local, kegotong-royongan dan penghargaan pada Pahlawan dan Perintis kemerdekaan	masyarakat	dan Perlindungan Anak Kota belum optimal dalam mengemb,bankan nilai kesetiakawanan sosial
	Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	SPM Bidang sosial	Terbatasnya kualitas SDM yang professional dalam pelayanan sosial	Minimnya Kerjasama DIKLAT Profesi	Terbatasnya daya tampung dan kualitas aparatur profesi pekerjaan sosial serta anggaran yang tersedia
	Sarana prasarana yang terbatas serta perlu rehabilitasi panti sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial	SPM Bidang sosial	Sarana prasarana pelayanan berupa Panti sosial terhadap PMKS masih terbatas	Terbatasnya anggaran yang diperoleh SKPD	Anggaran yang diperoleh SKPD dalam rangka Perbaikan sarana prasarana pelayanan melalui panti sosial masih terbatas
Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi	Program-program kementerian sebagaimana tertuang dalam Renstra K/L mendukung pencapaian target SPM bidang sosial Kota	SPM bidang sosial	Dukungan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Mekanisme perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial	Kemampuan pelayanan tidak sebanding dengan target SPM yang ditetapkan

	Probolinggo meskipun belum maksimal				
Hasil telaahan RTRW	Pembentukan Kampung Siaga Bencana belum dilakukan secara merata pada daerah-daerah rawan bencana sebagaimana tertuang dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo	SPM bidang Sosial dan RTRW Prov. Jawa Timur	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiap siagaan bencana	Kondisi Sosio, Kultur dan Geografis daerah	Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana yang belum merata dan belum optimal
Hasil analisis KLHS	Masih terjadi resistensi kesiap-siagaan masyarakat di lingkungan/wilayah rawan bencana serta masih besarnya potensi lingkungan sosial budaya yang memicu konflik/bencana sosial	SPM bidang Sosial dan kebijakan KLHS	Pemetaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta kegiatan yang mendukung keharmonisan sosial perlu ditingkatkan	Kondisi Sosio, Kultur dan Geografis daerah	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesiap-siagaan bencana alam dan social

3.3 Telaah visi, Misi dan Program Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Tahun 2019-2024

Visi Walikota Probolinggo tahun 2019 -2024 yaitu:

**BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK,
 BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN
 BERKELANJUTAN”**

Penjabaran visi walikota terpilih sebagai berikut :

<p>Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik</p>	<p>Penekanan “Bersama Rakyat” yang ditaruh diawal Visi adalah bahwa pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menjadikan partisipasi masyarakat sebagai garda depan pembangunan Kota Probolinggo. Sedangkan “Lebih Baik” dipersepsikan bahwa Visi Kota Probolinggo tahun 2019-2024 merupakan tongkat estafet pembangunan Kota Probolinggo yang tertuang dalam RPJPD Kota Probolinggo Periode ke 4. Untuk itu pembangunan Kota Probolinggo tahun 2019-2024 tidak dapat mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan. Menjadikan baik yang belum baik dan menjadikan lebih baik yang sudah baik.</p>
<p>Berkeadilan</p>	<p>Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Berkeadilan” memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.</p>
<p>Sejahtera</p>	<p>Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Sejahtera” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga terjangkaunya akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo.</p>
<p>Transparan</p>	<p>Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Transparan” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo.</p>

Aman	Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Aman” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang aman tercipta
-------------	--

Sedangkan misi Walikota Probolinggo tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :


MISI 1 Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial

MISI 2 Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas

MISI 3 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

MISI 4 Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan supporting terhadap misi ke II. Adapun penjabaran secara matrikulasi terkait misi dan arah kebijakan kepala Daerah yang terkait pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :



Tabel. III. 3
Cascading Misi II Level 1



Misi Ke – 2	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator sasaran
Sumberdaya Manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat	1. Meningkatnya Capaian Perlindungan Sosial Masyarakat	1. Persentase PMKS
		2. Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender

Dari misi utama Walikota tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dapat memberikan kontribusi Program kegiatan sebagai berikut :

Kontribusi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terhadap pencapaian misi Walikota yang ke 2 : Melalui Program Pelayanan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin, Program Pemberdayaan Perempuan, serta Program Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tabel III.2.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi: “ Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan

No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan a. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas b. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas c. Pelayanan dan Rehabilitasi	+ Kebijakan dalam penanganan PMKS belum sinergi secara optimal dengan SKPD lain + Unit-unit pelayanan terpadu terhadap Anak	+ Dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial + Sarana Prasarana belum memadai	+ Dukungan tokoh masyarakat dalam penanganan PMKS. + Banyaknya partisipasi masyarakat dalam

<p>Sosial Tuna Sosial</p> <p>d. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia</p> <p>e. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p> <p>Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>2. a. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Partisipasi Sosial</p> <p>b. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat</p> <p>c. Penanganan Fakir Miskin</p> <p>d. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan</p> <p>e. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial</p> <p>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>a. Perlindungan Sosial Korban Bencana</p> <p>b. Advokasi dan Peningkatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</p> <p>c. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial</p> <p>Program Keberdayaan Masyarakat</p> <p>3. a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat</p> <p>Program Pemberdayaan Perempuan</p> <p>a. Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan</p>	<p>yang membutuhkan Perlindungan Khusus dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum masih terbatas</p> <p>+ Dukungan dan keterbukaan keluarga dalam penanganan PMKS belum maksimal</p> <p>+ Jangkauan pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah PMKS</p> <p>+ Sarana UPT masih terbatas dibanding jumlah PMKS dan kondisi prasarana masih belum memenuhi SOP</p> <p>+ Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan</p>	<p>+ Dukungan keterpaduan program antar sector masih kurang optimal</p> <p>+ Sarana UPT masih terbatas dibanding jumlah PMKS dan kondisi prasarana masih belum memenuhi SOP</p> <p>+ Kondisi geografis dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan</p> <p>+ Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan</p> <p>+ Bergesernya nilai-nilai kesetiakawanan sosial terutama di perkotaan</p> <p>+ Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang</p>	<p>penanganan terhadap Anak</p> <p>+ Volunterisme (kesukarelaan) masyarakat dalam penanganan PMKS</p> <p>+ Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan PMKS sudah muncul.</p> <p>+ Masih kuatnya nilai-nilai kekerabatan</p> <p>+ Pelayanan sosial perlu di maksimalkan</p> <p>+ Nilai kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat</p> <p>+ Terbentuknya hubungan sinergis dengan satuan kerja lain maupun instansi vertikal</p>
--	--	--	--

<p>4.</p>	<p>Gender (PUG) Program Perlindungan Perempuan dan Anak. a. Efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak b. Pencapaian indikator Kota Layak Anak</p>	<p>memadai di tingkat internal, kelompok Tribina maupun pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT);</p> <p>✚ Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran</p>	
-----------	---	--	--

3.4 Telaahan Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Sosial RI

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2014-2019 merupakan dokumen tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Rencana Strategis Kementerian Sosial ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2014-2019. Berdasarkan Rencana Strategis(Renstra) 2014-2019, Kementerian Sosial membuat kebijakan dan program untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial bagi PMKS untuk 5 tahun kedepan (2015-2019). Sepanjang pelaksanaan RPJMN 2015-2019, banyak hal yang telah dicapai terutama bagi peningkatan kesejahteraan sosial PMKS, tentunya dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Disamping keterbatasan sumberdaya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dimana Kementerian Sosial ternyata memiliki kekuatan untuk menggerakkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan visi Kementerian Sosial yang baru yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong-royong, dan misi **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera** diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran kementerian pada level nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial kepada masyarakat terutama PMKS melalui berbagai sarana/prasarana milik pemerintah dan pemerintah daerah maupun masyarakat, dunia usaha, bahkan melalui basis keluarga dan komunitas. Pernyataan visi yang baru kementerian ini dapat lebih fokus dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS sesuai dengan amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian sosial mendukung Nawacita pembangunan yang ke 3. membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita 5 meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia. Nawacita 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. Nawacita 9 mempeteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia.

Di renstra kementerian sosial ada dua sasaran strategis yang ingin dicapai yakni Sasaran strategis 1. Berkontribusi menutunkan jumlah penduduk miskin dan rentan. Untuk 2. Sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Arah kebijakan:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif

2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan
3. Perluasan dan penungkatan akses pelayanan dasar
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Kebijakan tersebut diterjemahkan Kementerian Sosial diantaranya melalui program prioritas dalam bentuk kegiatan nonreguler berupa penyaluran bantuan Tunai bersyarat bagi keluarga miskin secara non tunai. Bantuan pangan melalui voucher/layanan keuangan digital kesejahteraan anak integratif, verifikasi dan validasi data SDM yang mengikuti pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Melalui Rencana Strategis tersebut, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan. Melalui Rencana Strategis Kementerian Sosial yang lebih terukur, Kementerian Sosial dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan Visi Kementerian Sosial harus didukung oleh (i) komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi (ii) konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, (iii) keberpihakan kepada kesejahteraan sosial PMKS, (iv) peran serta masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha secara aktif, (v) sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, sinergi kementerian terkait lainnya dalam pelayanan sosial tetap dilanjutkan di dalam kerangka mencapai visi di atas. Ke depan, melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen Kementrian Sosial mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan penduduk miskin.

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, maka dengan melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni Kemiskinan, Kecacatan, Keterlantaran, Ketunaan Sosial,

Korban bencana, Psikotik terpasung, Eksploitasi serta diskriminasi serta Lemahnya peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain, fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma, psikotik, korban bencana.

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mencapai sasaran strategis KemenPPPA maka ditetapkan 2 (dua) program teknis dan 1 (satu) program generik yaitu:

1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (teknis).

Program ini bertujuan mendukung tugas dan fungsi KemenPPPA dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang responsif gender, termasuk kebijakan yang berorientasi pada perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan pada K/L dan Pemda.

Dalam pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan program yang responsif gender di bidang perekonomian, sosial, politik dan hukum serta perumusan kebijakan dan program perlindungan hak-hak perempuan, dan dibarengi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan.

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang yang ditandai dengan :
 - 1) Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
 - 2) Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- b. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah kebijakan perlindungan perempuan;

- 2) Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan;
- 3) Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

2. Program Perlindungan Anak (teknis)

Program ini bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang peduli anak, yang berorientasi pada tumbuh kembang anak, termasuk pada perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan pada K/L dan Pemda. Dalam pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan kegiatan yang peduli anak pada berbagai bidang pembangunan, dan diiringi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan.

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak;
 - 2) Jumlah K/L, provinsi/kabupaten/kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
 - b. Meningkatnya perlindungan khusus anak, yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak;
 - 2) Jumlah K/L, provinsi/kabupaten/kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak;
 - 3) Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti.
- ## 3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kemen PPPA dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA. Sasaran program yang ingin dicapai yaitu mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kemen PPPA dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan:

- a. Persentase (%) rencana program dan anggaran KemenPPPA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis;
- b. Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM;
- c. Persentase (%) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum yang sesuai kebutuhan dan akuntabel. Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Kemen PPPA, sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:
 - a) Peningkatan ketersediaan data gender dan anak dengan fokus pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PPPA;
 - b) Pengarusutamaan gender bidang hukum dengan fokus pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender;
 - c) Pengarusutamaan gender bidang infrastruktur dengan fokus pada penyusunan kebijakan teknis operasional bidang infrastruktur yang responsif gender;
 - d) Pengarusutamaan gender bidang IPTEK dengan fokus pada penyusunan kebijakan teknis operasional bidang IPTEK yang responsif gender, Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dengan fokus pada penyusunan regulasi di tingkat operasional untuk pencegahan, penanganan dan rehabilitas perempuan korban kekerasan;
 - e) Pengarusutamaan gender bidang kesehatan dengan fokus pada percepatan penurunan AKI dan AKBa dari perspektif gender (demand side)serta penurunan kasus HIV/AIDS serta dampaknya;
 - f) Pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan dengan fokus pada peningkatan kualitas pekerja perempuan, baik di sektor formal dan informal termasuk pekerja migran serta perlindungannya;

- g) Pengarusutamaan gender bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan dengan fokus pada penyusunan kebijakan teknis operasional bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang responsif gender;
- h) Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial;
- i) Pengarusutamaan gender bidang pendidikan dengan fokus pada peningkatan partisipasi sekolah anak didik pada keluarga miskin, penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dan anak di daerah terpencil dan KAT;
- j) Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan fokus pada penyusunan peraturan operasional TPPO;
- k) Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan dengan fokus pada penyusunan regulasi perlindungan perempuan ditempat kerja, termasuk regulasi pengawasan terpadu terhadap pelanggaran hak dan perlakuan diskriminatif terhadap pekerja perempuan;
- l) Pengarusutamaan gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis dengan fokus pada kebijakan teknis operasional bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender;
- m) Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan dengan fokus pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislatif, eksekutif dan yudikatif;
- n) Pengarusutamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan dengan fokus pada penyusunan kebijakan pengelolaan SDA & LH yang responsif gender serta persiapandan penanganan bencana alam yang responsif gender;

- o) Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG dan Perlindungan Perempuan.
- p) Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perlindungan Anak:
 - (1) Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI);
 - (2) Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum;
 - (3) Perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus;
 - (4) Perlindungan hak sipil anak dengan fokus pada peningkatan kepemilikan akta kelahiran gratis dan informasi layak anak
 - (5) Perlindungan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - (6) Perlindungan masalah sosial anak
 - (7) Pemenuhan hak kesehatan anak dengan fokus pada Puskesmas Ramah Anak (PRA);
 - (8) Pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur dengan fokus pada Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS);
 - (9) Pemenuhan hak partisipasi anak dengan fokus pada partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan
 - (10) Pemenuhan hak pendidikan anak dengan fokus pada Sekolah Ramah Anak (SRA)
 - (11) Pengembangan kabupaten/kota layak anak;
 - (12) Peningkatan perlindungan anak di daerah dengan fokus pada penguatan kelembagaan Perlindungan Anak

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa timur

a. Dinamika Permasalahan dan mobilitas PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Jalanan

Situasi krisis, perkembangan PMKS jalanan yakni anak jalanan, gelandangan, gelandangan psikotik, pengemis, dan PSK (Pekerja Seks Komersial) secara kualitatif

semakin mengkhawatirkan. PMKS jalanan memiliki mobilitas yang sangat tinggi, seringkali terjadi lintas kota-kabupaten sehingga sulit bisa terselesaikan hingga tuntas jika hanya menggantungkan pada komitmen politik satu-dua daerah saja. Dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur terfokus pada penyelesaian hal-hal sebagai berikut :

a) Anak Jalanan

Di Provinsi Jawa Timur, salah satu masalah sosial yang membutuhkan pemecahan segera adalah perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini makin mencemaskan. Menurut catatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur, jumlah anak jalanan yang ada dan berhasil diidentifikasi sekitar 2.405 orang, di mana sebagian besar berada di kabupaten Jember dan selebihnya tersebar di kota Surabaya, Malang, Madiun dan Kediri. Jika mau jujur sesungguhnya jumlah anak jalan yang ada di berbagai daerah di Jawa Timur memang masih dapat diperdebatkan ketepatannya mengingat sifat anak jalanan memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Keberadaan anak jalanan di berbagai daerah baik di kota maupun kabupaten dapat diamati dari munculnya puluhan kantong-kantong baru tempat mangkal anak jalanan. Jalan-jalan yang dulunya tidak ditempati anak penjual koran, anak pengemis, atau pengamen anak, kini boleh dikata nyaris tidak ada pertigaan, perempatan atau lampu merah yang bebas dari anak jalanan. Di berbagai pusat keramaian, seperti plaza, terminal, stasiun, pasar, jembatan penyebrangan, dan bahkan kuburan sekali pun seolah-olah tidak ada yang tersisa. Belum lagi tempat yang belum diketahui tetapi menjadi tempat aktivitas anak jalanan. Terkait dengan dinamika kehidupan dan problematika anak jalanan yang ada di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur setidaknya terinventarisir 4 isu prioritas antara lain; (a). Adanya gaya hidup dan perilaku anak jalanan yang acapkali membahayakan dan mengancam keselamatan dirinya sendiri, seperti hidup boros, perkelahian, minum-minuman keras, napza, seks bebas, dan bahkan perilaku kriminal; (b) Minat dan kelangsungan pendidikan anak jalanan yang relatif rendah dan terbatas akibat tidak dimilikinya kemampuan finansial dan waktu luang yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai.; (c). Kondisi ekonomi dan latar belakang kehidupan sosial-psikologis orang tua anak jalanan yang relatif miskin dan kurang

harmonis, sehingga tidak kondusif bagi proses tumbuh-kembang anak secara layak; (d). Kebutuhan anak jalanan untuk beraktualisasi diri seringkali masih belum terfasilitasi dengan baik

b) Wanita Tuna Susila

Di berbagai komunitas, disadari bahwa pelacuran adalah sebuah masalah sosial yang sulit dihilangkan begitu saja, dan dalam beberapa kasus bahkan ditoleransi. Namun, khusus untuk anak-anak perempuan yang karena berbagai sebab kemudian terpaksa dilacurkan, dengan alasan apapun keberadaannya tidak bisa diterima, dan karena itu harus dihapuskan. Mereka belum cukup mengetahui resiko yang pasti dari hubungan seksual yang dilakukan secara bebas, sehingga kehamilan dini dan penularan PMS (Penyakit Menular Seksual) dengan seluruh implikasinya dengan mudah akan menimpa anak-anak perempuan yang dilacurkan. Seorang PSK anak-anak, sekali pun mungkin suatu saat mereka menyadari resiko pekerjaannya atau berkat keajaiban berhasil melarikan diri dari cengkraman germonya, tidak mustahil suatu saat akan kembali sendiri ke bisnis syahwat ini karena masyarakat di sekitarnya cenderung menolak dan menjaga jarak dengan dirinya. Seperti layaknya mantan narapidana atau sanak-keluarga PKI, seorang PSK yang bermaksud memasuki kehidupan masyarakat biasanya mereka memang cenderung dilecehkan, dan bahkan diisolasi karena dikhawatirkan dapat menyebarkan pengaruh buruk bagi anak-anak perempuan lain di sekitarnya. Dalam berbagai kasus PSK anak-anak, tak jarang mereka harus mengalami berbagai tindak kekerasan seksual: mulai dari rayuan terselubung dari para *ktivir-ktivir*, penyekapan, penganiayaan, dan berbagai bentuk tindak kekerasan lain. Seorang anak baru yang enggan melayani pelanggan atau mencoba melarikan diri, misalnya, biasanya mereka akan disiksa oleh centeng-centeng germo, dan kalau perlu sebelumnya akan diperkosa terlebih dahulu sebagai bentuk pemberian pelajaran dan ancaman. Selanjutnya terkait dengan dinamika kehidupan dan problematika yang dihadapi WTS yang ada di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur setidaknya terinventarisir 4 (empat) isu prioritas antara lain; (a). Ancaman kekerasan dan praktek pemerasan senantiasa mengancam kehidupan PSK, baik dari pihak germo, mucikari mau pun pelanggan; (b).Ancaman terkontaminasi PMS (Penyakit menular Seksual) dan HIV/AIDS; (c). Keberadaan PSK di bawah

umur atau anak-anak yang dilacurkan yang makin mencemaskan; (d). Kemampuan PSK untuk mencari pekerjaan alternatif tidak ditunjang dengan dukungan modal dan kemampuan melakukan diversifikasi usaha.

c) Gelandangan dan Gelandangan Psikotik

Terkait dengan problematika yang dihadapi gelandangan yang ada di berbagai daerah di Propinsi Jawa Timur dapat diinvestarisi sebabagai berikut ; (a). Berkurangnya atau tiadanya kesempatan kerja yang memadai di daerah asal gelandangan; (b).Meningkatnya beban sosial yang mesti ditanggung Pemerintah di daerah tujuan gelandangan; (c).Para gelandangan umumnya tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan cenderung menempati zone publik secara tidak sah; (d).Para gelandangan umumnya tidak memiliki kemampuan melakukan deversifikasi usaha. Sementara itu beberapa isu prioritas terkait dengan masalah gelandangan psikotik yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur antara lain; (a). Tempat penampungan bagi Gelandangan Psikotik masih kurang; (b). Antar kota-kabupaten dan antar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-kesehatan masih saling melempar tanggungjawab dalam penanganan gelandangan psikotik; (c) Masih banyak gelandangan psikotik yang berkeliaran di tempat-tempat umum.

d) Pengemis

Di Provinsi Jawa Timur, jumlah pengemis cukup menyebar di berbagai daerah terutama di kota-kota besar. Di bulan-bulan tertentu terutama sepanjang bulan puasa dan menjelang Hari Raya jumlah pengemis kagetan akan muncul lebih banyak, sehingga bisa dipastikan jumlah riil pengemis yang ada jauh lebih banyak daripada yang tercatat Dinsos. Sama seperti gelandangan dan PMKS lain yang bekerja di sektor informal maupun non-formal, di berbagai kota besar pengemis muncul biasanya karena mereka tidak bisa terserap di sektor perekonomian firma kota. Dengan bekal ketrampilan yang serba terbatas dan tingkat pendidikan yang rendah, serta akibat tidak memiliki aset produksi sendiri, maka salah satu “pekerjaan” yang bisa merka lakukan adalah dengan meminta belas-kasih dari orang lain.

Di berbagai kota besar, kehadiran pengemis bisa diamati di jalan-jalan protokol. Mereka biasanya menengadahkan tangan pada setiap mobil dan

kendaraan bermotor yang berhenti di lampu merah. Di wilayah kota kecil, pengemis biasanya berkeliling dari rumah penduduk satu ke rumah penduduk yang lain atau masuk kampung. Di beberapa zone yang dinilai dapat memberikan penghasilan yang potensial seperti terminal, di sekitar alun-alun, di pasar, dan tempat-tempat keramaian yang lain, penghasilan yang diperoleh seorang pengemis per harinya bisa mencapai puluhan ribu rupiah

Selanjutnya terkait dengan dinamika kehidupan dan problematika yang dihadapi pengemis yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur terinventarisir beberapa isu prioritas antara lain; (a). Para pengemis umumnya tidak memiliki kemampuan dan aset produksi yang memadai untuk membuka usaha produktif sendiri; (b). Berkurangnya atau tiadanya kesempatan kerja yang memadai di daerah asal pengemis; (c). Meningkatnya beban sosial yang mesti ditanggung Pemerintah di daerah tujuan pengemis; (d). Pemunculan keluarga pengemis di jalanan dan pengemis-pengemis cilik yang makin mencemaskan.

Keberadaan PMKS jalanan di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi antara lain;

- (a). Keberadaan PMKS yang berada di jalanan sesungguhnya tidak terlepas dari kondisi disparitas sosial dan kesenjangan yang terjadi antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Ketika pertumbuhan pembangunan ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah di provinsi Jawa Timur tidak seimbang maka yang terjadi adalah terjadinya mobilitas penduduk ke arah daerah yang secara ekonomik dinilai lebih menjanjikan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di kota-kota besar seperti; Kota Surabaya, Kota Malang, atau Jember misalnya, ketika terlihat jauh lebih cepat dari wilayah di sekitarnya, maka akan sangat memungkinkan terjadinya arus urbanisasi berlebih.
- (b). Terbatasnya pendidikan, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki kaum migran menyebabkan mereka tertolak dari berbagai jenis pekerjaan di sektor formal yang membutuhkan prasyarat yang ketat. Migran yang telah datang merantau ke daerah tujuan biasanya enggan untuk kembali ke daerah asalnya sehingga mereka terpaksa mengembangkan mekanisme tertentu agar dapat tetap survive di kota termasuk dengan hidup menggelandang dan mengemis. Di

- samping itu kota dapat saja menjadi tempat pelarian bagi anak-anak untuk dengan bebas hidup di kota kendati menyandang status sebagai anak jalanan.
- (c). Sebagaimana dipahami bahwa kemampuan kota-kota besar di Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan relatif terbatas, sehingga akibat yang terjadi kemudian kaum migran cenderung mengembangkan kegiatan produktif di sektor non-formal, sektor informal, dan bahkan sektor informal yang ilegal (*shadow economy*), serta mencari tempat tinggal di zone-zone yang sebetulnya melanggar hukum, seperti wilayah stren kali, di kolong jembatan, permukiman liar, dan sejenisnya.
- (d). Berbagai situasi ekonomi yang kurang baik seperti, krisis ekonomi, kenaikan harga BBM, kenaikan berbagai harga bahan kebutuhan pokok, terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor kegiatan ekonomi, kemerosotan pertumbuhan ekonomi dan melambungnya harga kebutuhan hidup sehari-hari, dapat saja menyebabkan meningkatnya jumlah orang-orang miskin baru dan orang-orang yang dekat dengan kemiskinan (*near poor*).
- (e). Berkurangnya kesempatan kerja di wilayah pedesaan akibat proses komersialisasi dan modernisasi pertanian dan pola hubungan masyarakat desa pelan-pelan mulai berubah makin kontraktual, maka akibat yang tidak terelakkan adalah mulai memudarkan kemampuan involutif sektor pertanian untuk menampung tenaga kerja yang ada, sehingga jalan keluar yang dipilih kemudian adalah mereka mencoba mencari pekerjaan di tempat lain dengan cara berusaha mengadu nasib ke kota-kota besar yang dinilai lebih membuka peluang untuk hidup.
- (f). Selain berbagai faktor dengan dimensi sosial dan ekonomi tersebut sesungguhnya keberadaan PMKS di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari faktor keberadaan peraturan atau hukum berikut implementasinya. Sebagaimana banyak ditemukan bahwa tidak sedikit kaum urban yang memiliki mobilitas tinggi yang masuk ke kota besar atau kota-kota yang secara ekonomi dinilai cukup menjanjikan.
- (g). Selain faktor belum optimalnya implementasi berbagai kebijakan dan peraturan daerah terkait dengan penanganan PMKS jalanan, keberadaan PMKS jalanan juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau pemantauan

(monitoring) terhadap PMKS yang berada di jalanan. Aktivitas pengawasan atau pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melemah maka kondisi tersebut akan cenderung dimanfaatkan oleh PMKS jalanan untuk melakukan aktivitas di jalanan seperti; menjadi pengemis, pengamen jalanan, gelandangan, WTS jalanan dan sebagainya .

- (h). Diakui bahwa selama ini cukup banyak PMKS jalanan yang telah ditampung di pondok sosial atau tinggal di rumah singgah dan diberikan pelatihan ketrampilan atau aktivitas yang ditujukan untuk memberikan pembekalan ketrampilan. Tetapi dalam kenyataannya tidak jarang PMKS yang dirawat dan dibina di pondok sosial yang tidak kerasan di pondok sosial atau rumah singgah sehingga melepaskan diri dengan alasan kondisi penampungan yang tidak nyaman dan tidak memadainya tempat penampungan serta adanya perasaan bahwa di pondok sosial atau rumah singgah dirasa kurang diberikan kebebasan seperti yang dialami oleh PMKS anak jalanan.
- (i). Keberadaan PMKS jalanan di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur juga tidak terlepas dari masih kurang optimalnya penanganan dan perawatan serta kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS itu sendiri. Tidak jarang ketika PMKS sudah dikembalikan pada keluarga keluarga menolak atau keberatan serta tidak bersedia untuk merawat PMKS tersebut.

Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menangani masalah PMKS namun beberapa masalah yang masih dihadapi adalah dalam kebijakan antara lain :

- a) Terbatasnya dana untuk program percepatan dalam penanganan PMKS jalanan yang ada di berbagai daerah di Propinsi Jawa Timur. Dengan dukungan dana yang sangat terbatas dan jauh dari layak, sudah barang tentu sulit bagi Pemerintah Propinsi untuk melakukan program penanganan PMKS jalanan yang benar-benar efektif dan berskala luas. Selama ini dalam menangani PMKS jalanan baik anak jalanan, gepeng, gelandangan psikotik maupun WTS jalanan kendala ketersediaan dana dinilai sangat serius tidak hanya dialami oleh dinas atau SKPD baik pada tingkat propinsi maupun daerah tetapi juga unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai kabupaten/ kota dan bersentuhan langsung dengan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- b) Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana baik dalam penampungan maupun perawatan dan rehabilitasi medik.
- c) Selain ketersediaan dana yang kurang mencukupi dalam perogram percepatan penanganan PMKS jalanan selama ini dinilai masih belum adanya sinergisitas dan koordinasi serta kebersamaan dari berbagai pihak untuk menangani masalah ini baik dari pemerintah malalui SKPD dan lembaga bentukan pemerintah terkait, pihak swasta maupun masyarakat secara luas. Padahal peran berbagai pihak terutama dari pihak swasta dan masyarakat dinilai sangat menentukan efektivitas program melalui program-program yang mengedepankan peran dan fungsi komunitas local beserta insititusi sosial kemasyarakatan yang ada.
- d) Upaya penanganan terhadap PMKS jalanan sebaiknya tidak hanya memfokuskan pada pendekatan yang sifatnya punitif-represif yakni sekedar melakukan razia untuk menangkap PMKS jalanan, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan upaya pembinaan yang efektif dan berkelanjutan serta tersedianya tempat penampungan dan pelatihan bagi mereka yang terkena razia.
- e) Selain itu keberadaan PMKS jalanan yang telah kembali ke daerah asal kerap kali ditolak oleh masyarakat sekitar sehingga mereka kembali ke kota dan hidup menggelandang di jalanan. Oleh sebab itu dukungan anggota keluarga dan masyarakat pada PMKS jalanan sangat diperlukan.
- f) Pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan PMKS jalanan yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah di hilir, sementara akar masalah di tingkat hulu tidak banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PMKS jalanan memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi, dengan dukungan dana yang terbatas tentu sulit bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dinas terkait lain di Propinsi Jawa Timur untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.
- g) Belum adanya terpadunya pembagian kerja dan perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang sifatnya terpadu antar dinas maupun antar kota-kabupaten, sehingga hasil yang diperoleh masing-masing wilayah rata-rata hanya bersifat segmenter dan parsial.

h) Telaahan Rencana tabel 3.3.4 Telaahan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur antara lain mempunyai Visi “Terwujudnya Kestaraan Dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan Dan Anak, Serta Keluarga Kecil Sejahtera”, sedangkan Misi yang digunakan untuk mencapai Visi tersebut adalah :

- A. Meningkatnya Kestaraan Dan Keadilan Gender Diberbagai Bidang Pembangunan,
- B. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak,
- C. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Yang Responsive Gender

3.4 TELAAHAN TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Aspek penataan tata ruang dan wilayah dalam Kota Probolinggo yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi titik perhatian perencanaan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kawasan Rawan Bencana Kota Probolinggo terdapat beberapa daerah yang rawan bencana. Bencana-bencana yang sering terjadi di Kota Probolinggo diantaranya yaitu kebakaran, angin gending, abrasi pantai, banjir, dan banjir lahar dingin. Berikut ini adalah wilayah-wilayah yang rawan terkena bencana di Kota Probolinggo:

- a. Rawan kebakaran meliputi: Kelurahan Mayangan, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Jati, Kelurahan Kebonsari Lor, Kelurahan Tisnowegaran, Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kelurahan Pilang, dan Kelurahan Curahgrinting.
- b. Rawan angin gending meliputi: Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kelurahan Sumbertaman, Kelurahan Jrebeng Lor, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kelurahan Kedungasem, Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Pakistaji, Kelurahan Wonoasih, Kelurahan Kedopok, Kelurahan Kareng Lor, Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kelurahan Kanigaran,

- Kelurahan Kademangan, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Triwung Lor, Kelurahan Triwung Kidul, Kelurahan Pohsangit Kidul.
- c. Rawan abrasi pantai meliputi: Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Mayangan, sebagian Kelurahan Sukabumi, sebagian Kelurahan Pilang, sebagian Kelurahan Ketapang.
- d. Rawan banjir meliputi: Kelurahan Wiborang, sebagian Kelurahan Tisnonegaran, sebagian Kelurahan Kebonsari Wetan, sebagian Kelurahan Sumbertaman, sebagian Kelurahan Kedungasem, Kelurahan Kedunggaleng, sebagian Kelurahan Wonoasih, sebagian Kelurahan Kedopok, sebagian Kelurahan Curahgrinting, sebagian Kelurahan Pohsangit Kidul, sebagian Kelurahan Triwung Kidul.
- e. Rawan banjir lahar dingin meliputi: Kelurahan Kareng Lor, sebagian Kelurahan Kedopok, sebagian Kelurahan Sumber Wetan, sebagian Kelurahan Pohsangit Kidul.

Tabel III.4.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Upaya mendukung penanganan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai dengan kebijakan RTRW Kota Probolinggo	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan bencana	Kondisi Geografis dan sosiografis	Nilai Kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan masyarakat

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Menjawab amanat Permendagri 86 tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis. maka diperlukan memunculkan isu dari telaah Gap Expectation realisasi indikator SDGs terhadap target 2019. Berikut merupakan data capaian indikator SDG`s khususnya yang belum mencapai target:

No	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Menurun menjadi 2,8 juta (Tingkat penurunan sebesar 6,67%, di Kota Probolinggo = penurunan sebanyak 407 orang di 2019 atau menjadi 5.697 orang)	6,67	-9.10 %

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama penanganan PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin di sisi lain. Kemajuan juga tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerisme*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya, yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- a. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial yang masih sangat terbatas,
- b. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.

- c. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
 - d. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
 - e. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,
 - f. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
 - g. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
- Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal itu dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Prioritas pembangunan Kota Probolinggo diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;
3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS;
4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;
5. Penanggulangan wilayah rawan bencana banjir;
6. Reformasi birokrasi;
7. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan;
8. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan;
9. Pengendalian pencemaran lingkungan dan penyediaan RTH;
10. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan identifikasi terhadap PMKS kedalam 5 (Lima) isu, yakni :

1. Kemiskinan (Kefakirmiskinan),
2. Kecacatan,
3. Keterlantaran,
4. Korban bencana,
5. Korban tidak kekerasan dan eksploitasi.

Pengelompokan ini mempermudah penetapan sasaran Pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggara kesejahteraan sosial. Didalam 5 (Lima) isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, Anak yang memerlukan Penangan Khusus (AMPK).

Namun demikian disamping banyak kemajuan yang telah dicapai dan semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan, penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang undang Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan Isu strategis terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, dan monev lapangan dan kajian kasus yang dilaporkan serta potensi dan kondisi yang ada, terdapat banyak isu strategis dalam pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diantaranya : 1) Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan 2) Masih Kurangnya Kualitas perempuan terlihat dari sumbangan pendapatan perempuan dan keterwakilan perempuan di legislatif yang masih rendah 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas kelembagaan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. 4) Belum optimalnya pencapaian kota layak anak baru mencapai tingkat madya. 5) Belum optimalnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Kota Probolinggo. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial .

Sebagai Dinas yang mengurus bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam 5 tahun kedepan (2019-2024) akan melaksanakan 1 (satu) dari 9 (sembilan) Misi Pemerintah yaitu misi ke 2 (dua) ;

Peran dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

Tabel 4.1
Target Indikator Tujuan Kinerja Daerah tahun 2019-2024

No	Misi	Tujuan	IKD	Satuan	Kondisi awal kinerja	Target					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sumber daya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	%	7.2	7.1	7.05	7.0	6.95	6.90	6.90

Tabel 4.2
Target Indikator Sasaran Kinerja Daerah tahun 2019-2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN							
	Indikator	Satuan	KinerjaAwal (2018)	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	%	31,17	31,03	29,43	27,79	26,63	24,85
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,76	68,55	68,95	69,35	69,75	70,15

4.1.1 Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan social dan penanganan fakir miskin, untuk membantu walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.25)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				TUJUAN/SASARAN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85%	86%	87%	88%	89%	90%
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya peranserta perempuan dalam pembangunan	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislative dan swasta	48.10%	48,25 %	48,50 %	48,75%	49%	49,25 %

3			Persentase penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	98%	95%	90%	85%	80%	75%
4			Kota Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi yang digunakan dalam pencapaian sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah meningkatkan peran SKPD dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), pengembangan strategi secara operasional sebagai berikut: Strategi peningkatan sistem perlindungan sosial yang komprehensif merupakan upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terlindungi setidaknya kebutuhan dan hak dasarnya agar mampu menopang kehidupannya secara produktif.

Adapun Strategi peningkatan sistem kesejahteraan sosial masyarakat yang komprehensif merupakan upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terlindungi setidaknya kebutuhan dan hak dasarnya agar mampu menopang kehidupannya secara produktif.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo (Tabel T-C.26.)

VISI : MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”			
MISI II : Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2			
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS dan Penekanan Kemiskinan	Penyediaan Data base kemiskinan yang akurat

			Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS
			Optimalisasi Sistem Layanan dan pengaduan masyarakat miskin serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
			Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo sosial
			Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota
	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Meningkatkan peran dan keberpihakan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas SDM Perempuan serta mendorong keterlibatan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Mengoptimalkan PPT dalam pengaduan dan pembinaan kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Menekan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan layanan komprehensif
			Menguatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

			Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi.
			Memproporsionalkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan
			Memproporsionalkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo pada Tahun 2019-2024 perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan, adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPJMD, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo.

Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 terbagi 7 (tujuh) yaitu Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai berikut

1. Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Pemerintah

- 1.1. Pengelolaan Administrasi Keuangan
- 1.2. Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran
- 1.3. Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 2.1 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial
- 2.2 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
- 2.3 Perlindungan dan Jaminan Sosial

3. Program Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin

- 3.1 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
- 3.2 Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- 3.3 Penanganan Fakir Miskin

4. Pembinaan Lingkungan Sosial

- 4.1 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas
- 4.2 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 4.3 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat
- 4.4 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan

5. Program Keberdayaan Masyarakat

5.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat

6. Program Pemberdayaan Perempuan

6.1 Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan

6.2 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

7. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

7.1 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

7.2 Pengarusutamaan Hak Anak

Mengenai rincian atas target, pagu indikatif, dan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel VI-1 (T-C 27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tolak Ukur	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran				
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatkan Kualitas dan kemampuan PMKS	110600.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran															
		110600.110601.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik dan Air yang sudah terselesaikan		12 Bulan	122.400.000												
		110600.110601.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang telah		12 Bulan	403.443.000												

			Daerah	terlaksana													
		110600.1106 01.01.027	Penunjang Administ rasi dan Operasio nal Rutin Kantor/ Kedinas an	Presenta se Pegawai yang mendapa tkan pelayana n administ rasi perkantoran		1	458.3 39.57 5										
		110600.02	Program Peningk atan Sarana dan Prasaran a Aparatur	Presenta se Peningk atan sarana dan prasaran a Aparatur			458.3 46.00 0										
		110600.1106 01.02.061	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan verivikas i barang yang terlaksana		5 kegi atan	20.57 5.000										
		110600.1106 01.02.062	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasaran a	Jumlah Pengada an yang terlaksana		4 Unit	249.5 00.00 0										



		110600.1106 01.02.063	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan yang telah dilaksanakan		12 Bulan	188.2 71.00 0										
		110600.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur			148.4 50.00 0										
		110600.1106 01.03.018	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Presentase Kegiatan Bimtek yang sudah terlaksana		1	62.03 5.000										
		110600.1106 01.03.020	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar dan hari Jadi Kota	Presentase Kegiatan Peringatan/Upacara yang terlaksana		1	86.41 5.000										

		110600.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD			108.636.000										
		110600.1106 01.06.030	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah warga penerima bantuan yang di movev		200 Orang	32.920.000										
		110600.1106 01.06.031	Fasilitasi Hasil Pembinaan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Presentase Kegiatan Fasilitasi yang terlaksana		1	45.265.000										
		110600.1106 01.06.033	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program, Keuangan	Persentase dokumen laporan yang tersusun		1	30.451.000										



			n dan Kegiatan														
		110600.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi Sosial			1.032.936.000										
		110600.1106 01.16.015	Penunjang Operasional Shelter	Jumlah Klien yang pernah direhabilitasi di Shelter		100 Orang	100.000.000										
		110600.1106 01.16.017	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bantuan		139 Orang	206.702.000										



		110600.1106 01.16.020	Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS	Jumlah PMKS yang terjangkau di Jalan		100 Orang	57.61 0.000										
		110600.1106 01.16.022	Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah peserta sosialisasi tentang Kota Sehat dan Kota Layak Anak		100 Orang	21.86 1.000										
		110600.1106 01.16.029	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mengikuti Pelatihan Keterampilan Usaha		30 Orang	133.3 24.000										



		110600.1106 01.16.030	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Anak Nakal/Terlantar/Putus sekolah yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	20 Orang	150.6 70.00 0												
		110600.1106 01.16.031	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, Eks Psikotik, Narapidana, BWBLP, NAPZA, ODHA, Pemulung dan Tuna Susila)	Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, BWBLP, NAPZA, ODHA, Pemulung dan Tuna Susila) yang terbantu	67 Orang	175.1 89.00 0												



		110600.1106 01.16.032	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang terbantu		140 Orang	187.5 80.00 0										
		110600.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksana			429.2 06.00 0										
		110600.1106 01.21.009	Pembinaan Organisasi Sosial	Jumlah Peserta Orsos yang mendapatkan Pembinaan/Sosialisasi		58 Orang	112.1 80.00 0										
		110600.1106 01.21.012	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persentase Kegiatan Peringatan Upacara yang terlaksana		1	117.0 26.00 0										
		110600.1106 01.21.013	Fasilitasi / Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase kegiatan yang terlaksana		1	200.0 00.00 0										

			kat														
		110600.27	Program Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan	Persentase Fakir Miskin yang berhasil diberdayakan			686.698.000										
		110600.110601.27.005	Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan		700 Orang	97.668.000										
		110600.110601.27.013	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha	Jumlah PMKS yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha		30 Orang	116.480.000										



			Mandiri Bagi Masyarakat														
		110600.1106 01.27.014	Fasilitasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan stimulan/peralatan		143 Orang	372.5 50.00 0										



		110600.1106 01.27.015	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	Jumlah Kepala Rumah Tangga/Janda yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha		60 Orang	100.0 00.00 0										
		110600.30	Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi Jaminan Sosialnya			806.4 79.00 0										



		110600.1106 01.30.016	Program Keluarga Harapan	Presenta se Pelaksan aan Rapat Koordina si antar Pendam ping PKH yang terlaksan a		1	101.3 14.00 0											
		110600.1106 01.30.036	Pemanta pan Wawasa n dan Ketrampi lan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGAN A)	Jumlah Peserta yang mendapa tkan Sosialisa si/Pemb inaan		200 Oran g	85.00 0.000											
		110600.1106 01.30.038	Lembag a Konsulta si Kesejaht eraan Keluarga (LK3)	Jumlah Peserta Dharma Wanita, PKK, Kasie Pemas,P SM dan masyara kat yang mengiku ti Sosialisa si/Pemb inaan		375 oran g	50.00 0.000											



		110600.1106 01.30.044	Isbat Nikah Masal	Jumlah Masyara kat Miskin yang telah Memiliki Akta Nikah/d isahkan oleh Negara		30 Oran g	125.0 00.00 0										
		110600.1106 01.30.045	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Persenta se kegiatan yang terlaksan a		1	164.6 00.00 0										
		110600.1106 01.30.046	Jaminan dan Perlindu ngan Sosial Bagi Anak Yatim dan Lanjut Usia	Jumlah anak yatim dan Lansia yang mendapa tkan bantuan		180 oran g	117.5 65.00 0										
		110600.1106 01.30.047	Verifikas i dan Validasi Data Kemiskin an (PMKS dan BDT)	Presenta se Kegiatan Verifikas i dan Validasi yang terlaksan a		1	163.0 00.00 0										



Menin gkatny a Pegaru utama an Gende r dalam Pemba nguna n	Menin gkatny a tenaga kerja perem puan di ekseku tif, legislat if dan swasta		Progam Peningk atan Peran Serta dan Kesetara an Gender dalam Pemban gunan	Persenta se peran serta perempu an dalam pembang unan		50%	813. 500. 000												
			Kegiatan Pembinaa n Organisa si Perempu an	Jumlah Pembinaa n Organisa si Perempu an		1 Keg/ 26 org	46.0 00.0 00												
			Keg Pendidik an dan Pelatihan Peningka tan Peran Serta dan Kesetaraa n Gender	Jumlah pelatihan peningkat an Peran Serta Gender		1 Keg	190. 000. 000												

	Keg Penyuluh an bagi Ibu Rumah Tangga dalam Memban gun KS	Jumlah Pembinaa n yang Dilaksan akan	1 Keg	50.0 00.0 00										
	Pember Perempu an Pengemb ang Ekonomi Lokal (P3EL)	Jumlah kegiatan P3EL	1 Keg	300. 000. 000										
	Pembinaa n Keg PKK Kec. dan Evaluasi 10 Prog Pokok PKK	Jumlah Pelaksana aan pembinaa n PKK	10 Keg	193. 500. 000										
	Pening Peran Wanita Klg Sehat Sejahtera P2WKSS	Jumlah Kegiatan pembinaa n P2WKSS	1 Keg	34.0 00.0 00										
	Progam Pembina an Lingkun gan Sosial	Persenta se perempu an dalam pembang unan	1 Keg	150. 000. 000										



	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	Jumlah kegiatan pelatihan keterampilan bagi perempuan	1 Keg	150.000.000										
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Peningkatan Pelembagaan Pemberdayaan Perempuan	50%	136.080.000										
	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Informasi Gender dan Anak Berupa Data Terpilih	1 Dok	28.000.000										
	Pelaks. Sosialisasi yang terkait dg Kesetaraan Gender, Pemberd. Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PUG	5 Keg	108.080.000										



Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Madaya	385.000.000													
			Pelayanan Penyelenggaraan Kota Layak Anak	Jumlah Kegiatan Kota Layak Anak yang Diselenggarakan	5 Keg	235.000.000													
			Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Jumlah kegiatan perlindungan anak	4 Keg	150.000.000													
	Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	60%	350.745.000													

Terwujudnya Keluarga Kecil Sejahtera	Meningkatkan keluarga sejahtera		Program Keluarga Berencana	Persentase Kader KB yang Aktif	100%	#### #### ###													
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Pendataan/Pemutakhiran Data Keluarga Sejahtera		29Dok Data KS	250. 335. 360												
			Penunjang operasional keluarga berencana	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang Dilaksanakan		20Keg	760. 000. 000												
			Operasional Pembinaan Institusi Masyarakat	Jumlah Pembinaan Kader KB (IMP) yang Diselenggarakan		4Keg	239. 250. 000												
			Program Pelayanan Kontrasepsi	Terselenggaranya kegiatan pelayanan Alokon bagi akseptor KB		100%	878. 100. 000												



	Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pelayanan KB bagi calon akseptor KB	5 Keg	130.000.000										
	Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah Akseptor KB Medis Operasi	40 Akseptor	117.875.000										
	Pelayanan Penanganan Akibat Pemakaian Kontrasepsi	Jml Akseptor KB yang mengalami efek samping pemakaian Alokon	5 Akseptor	5.225.000										
	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang program keluarga berencana	Jumlah Sarana dan Prasarana Program KB yang Disediakan	4 Paket	555.000.000										
	Pelayanan Penyediaan dan Pendistribusian Alokon KB	Jumlah Klinik KB yang mendapatkan Alokon KB	43 Klinik KB	70.000.000										

		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Pelayan KB/KR yang Mandiri	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dlm pelayanan Program KB	100%	230.000.000													
		Pembinaan Kelompok BKB, BK R, BKL dan PKLK	Jml Keg Pembinaan Kelompok Tribina dan UPPKS	4 Keg	230.000.000													
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase Jumlah kelompok PIK-R di Sekolah menengah dan Kelompok Masyarakat	70,0 %	391.280.000													
		Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi	Keg. Pelatihan dan Pembinaan Klp PIK-R	6 keg/68 Klp PIK-R	200.000.000													
		Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi	Jml Keg KIE kepada masyarakat yang	15 Keg KIE	191.280.000													

		Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			-												
		Pengadaan Alat Kantor, Alat RT, Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi yang disediakan		10 Unit	150.000.000												
		Pengadaan Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjag, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi, dll)	Pengadaan Taman dan Bangunan Lainnya			-												
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor yang dilaksanakan		7 Gdg Kantor	30.000.000												

		Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan Rutin untuk Mobil Jabatan		1 Mobil	38.170.000												
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional		52 Kendaraan	45.560.000												
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat RT, Alat Studio dan Alat Komunikasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat RT, Alat Studio dan Alat Komunikasi		84 Unit	28.000.000												
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Tmn & Bangunan Lainnya (Tnp Parkir, Pos Penjag, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)	Pemeliharaan Taman dan Bangunan Lainnya yang Dilaksanakan		2 Taman dan 31Tugu KB	50.000.000												

		Pengadaan Tanah Aset Daerah	Tanah untuk Pembangunan gedung Kantor		-										
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan BMD		1 kegiatan	25.000.000									
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Sarana Penunjang Disiplin Aparatur		100 %	163.000.000									
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan /P Korpri/P Olah Raga/P Khusus Hari-hari tertentu	Jml Pakaian Seragam Dinas/Olah Raga/Batik yang Disediakan		73 Stel	45.000.000									
		Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional yang diselenggarakan		2 Keg	75.000.000									
		Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGA	Keg Peringatan Hari Keluarga Nasional		1 Keg	43.000.000									

		NAS)	(Hargana s)															
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	60.000.000												
		Rapat Kerja Daerah (RAKER DA)	Rapat Kerja Daerah yang diselenggarakan		1 Keg	60.000.000												
		Porgram Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur		100 %	34.000.000												
		Pengembangan Budaya Kerja	Pengembangan Budaya Kerja		1 Keg	20.000.000												



		Penyusunan Profil	Penyusunan Profil SKPD yang dilaksanakan	1 Dok	14.000.000												
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	17.000.000												
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4 Dok	4.000.000												
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dok	4.000.000												

			Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD	RKA dan RAPBD SKPD yang disusun	4 Dok	5.000.000												
	Meningkatkan Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat		Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan lainnya	Jumlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya	2 Dok	4.000.000												
TUJUAN	SASARAN	Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tolak Ukur	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
			SOSIAL													
Meningkatkan Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	110600.110601.01	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	85	Rp 1.890.851.874	85	Rp 2.079.937.061	85	Rp 2.287.930.768	85	Rp 2.516.723.844	85	Sekretariat	Kota Probolinggo
		110600.110601.01.01	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	Persentase	85	Rp 62.733.100	85	Rp 69.006.410	85	Rp 75.907.051	85	Rp 83.497.756	85	Sekretariat	Kota Probolinggo

				Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	Persentase			85	85	85	85	85	85	Sekretariat	Kota Probolinggo		
		110600.11 0601.01.0 02	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Persentase			85	Rp 1.688.858.774	85	85	85	85	85	Sekretariat	Kota Probolinggo	
				Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase			85		Rp 1.857.744.651	85	85	85	85	85	Sekretariat	Kota Probolinggo
				Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persentase			85			85	85	85	85	85	Sekretariat	Kota Probolinggo

		110600.11 0601.01.0 03	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan	Persentase			80	Rp 139.2 60.00 0	80	Rp 153.1 86.00 0	80	Rp 168.5 04.60 0	80	Rp 185.3 55.06 0	80	Sekretariat	Kota Probolinggo
		110600.11 0601.05	Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial			92,51 %	Rp 2.501 .951. 000		Rp 5.260 .130. 750			Rp 5.680 .931. 625		Rp 6.143 .812. 588		Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial	Kota Probolinggo
		110600.11 0601.05.0 01	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Orang		40	Rp 291.1 88.00 0		Rp 320.3 06.80 0			Rp 352.3 37.48 0		Rp 387.5 71.22 8	70	Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial	Kota Probolinggo
				Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan	Orang		120										15	Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial

			Rehabilitasi Sosial												
		110600.110601.05.002	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Orang	50	Rp 303.817.000	Rp 334.198.700	Rp 367.618.570	Rp 404.380.427	70	Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial	Kota Probolinggo		
			Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Orang	170						170	Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial	Kota Probolinggo		
		110600.110601.05.003	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Pembinaan dan Advokasi dari LK3	Orang	50	Rp 1.906.946.000	Rp 2.097.640.600	Rp 2.307.404.660	Rp 2.538.145.126	40	Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial	Kota Probolinggo		

			Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Orang			1300					30	Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial	Kota Probolinggo
			Jumlah Sasaran yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan Bencana Berbasis Masyarakat	Orang			300					50	Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial	Kota Probolinggo
			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase			60					900	Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial	Kota Probolinggo

Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	110600.110601.06	PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Persentase Penyang dan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial			1,98 %	Rp 661.755.750	Rp 1.179.105.325	Rp 1.251.898.458	Rp 1.331.970.903	70	Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial	Kota Probolinggo
	110600.110601.06.001	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Layanan Pengentasan Kemiskinan	Orang		36	Rp 146.089.500	Rp 160.698.450	Rp 176.768.295	Rp 194.445.125	60	Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial	Kota Probolinggo
	110600.110601.06.002	Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Persentase Kegiatan Verval yang terlaksana	Persentase		100	Rp 313.365.000	Rp 344.701.500	Rp 379.171.650	Rp 417.088.815	0,005522334	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin	Kota Probolinggo
	110600.110601.06.003	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Jumlah Sasaran dari Orsos yang mendapatkan Upaya-	Orang		103	Rp 202.301.250	Rp 222.531.375	Rp 244.784.513	Rp 269.262.964	280	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin	Kota Probolinggo

			Upaya Pemberdayaan Sosial													
			Jumlah Kegiatan Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Kegiatan			2						100	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin	Kota Probolinggo	
		110600.110601.07	Pembinaan Lingkungan Sosial				5,51 %	Rp 300.474.000	Rp 300.474.000		Rp 300.474.000		Rp 300.474.000	103	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin	Kota Probolinggo
		110600.110601.07.001	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	Orang		20	Rp 100.700.000	Rp 100.700.000	20	Rp 100.700.000	20	Rp 100.700.000	2	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin	Kota Probolinggo

			bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial														
		110600.11 0601.07.0 02	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	Jumlah Kepala Rumah Tangga/Janda yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	Orang	30	Rp 50.00 0.000	30	Rp 50.00 0.000	30	Rp 50.00 0.000	30	Rp 50.00 0.000	30	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin	Kota Probolinggo	

		110600.11 0601.07.0 03	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	Orang			15	Rp 66.45 0.000	15	Rp 66.45 0.000	15	Rp 66.45 0.000	15	Rp 66.45 0.000	40	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin	Kota Probolinggo
		110600.11 0601.07.0 04	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang	Jumlah Anak Nakal/Terlantar/ Putus sekolah dan Lansia Produktif yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	Orang			35	Rp 83.32 4.000	35	Rp 83.32 4.000	35	Rp 83.32 4.000	35	Rp 83.32 4.000	15	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin	Kota Probolinggo

			Disabilitas															
			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin	Kota Probolinggo			
		121800.11 0601.02	Keberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase			90	Rp 200.000.000	90	Rp 220.000.000	90	Rp 240.000.000	90	Rp 260.000.000	90	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin	Kota Probolinggo

		121800.11 0601.02.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Orang			225	Rp 200.0 00.00 0	225	Rp 220.0 00.00 0	225	Rp 240.0 00.00 0	225	Rp 260.0 00.00 0	225	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin	Kota Probolinggo
Meningkatkan Keadayaan Kesehatan Gender	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															Kota Probolinggo
		120200.11 0601.01	Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Peringkat Daerah dalam Pengar	Persentase			48	Rp 603.6 48.50 0	49	Rp 664.0 13.35 0	50	Rp 730.4 14.68 5	51	Rp 803.4 56.15 4	52	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kota Probolinggo

				usutan aan Gender (PUG)													
				Jumlah Peremp uan yang mendap atkan fasilitas peningk atan kapasita s ekonomi	Orang		200	Rp 450.7 01.50 0	210	220		230		240	BidangPe mberdaya an Perempua n	Kota Probol inggo	
		120200.11 0601.01.0 01	Pember dayaan dan Kualitas Hidup Peremp uan	Persent ase peningk atan keterliba tan perempu an dalam pemerint ahan, lembaga politik, organisa si wanita	Persent ase		2,6	Rp 495.7 71.65 0	2,7	2,8		Rp 545.3 48.81 5		Rp 599.8 83.69 7	3	BidangPe mberdaya an Perempua n	Kota Probol inggo

				Persentase organisasi wanita yang berperan aktif dalam pemanfaatan	Persentase			41		41			41			41	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kota Probolinggo
		120200.11 0601.01.0 02	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	Dokumen			235	Rp 152.9 47.00 0	250	Rp 168.2 41.70 0	275	Rp 185.0 65.87 0	300	Rp 203.5 72.45 7	325	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kota Probolinggo
		120200.11 0601.02	Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	Persentase			100	Rp 356.1 72.37 5	100	Rp 391.7 89.61 3	100	Rp 430.9 68.57 4	100	Rp 474.0 65.43 1	100	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Probolinggo
				Persentase pencapaian indikator Kota	Persentase			30		30		30	30	30	30			Kota Probolinggo

				Layak Anak													
				Persentase kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani dan diselesaikan	Persentase			100	Rp 214.697.000	100	100		100				
		120200.110601.02.001	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase pekerja perempuan dan anak yang mendapatkan pengawasan dan perlindungan	Persentase		25		Rp 236.166.700	25	Rp 259.783.370	25	Rp 285.761.707	25		Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Probolinggo
				Persentase jejaring yang berperan dlm penanganan permasalahan perempuan dan	Persentase		25			25		25		25		Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Probolinggo

				anak															
		120200.11 0601.02.0 02	Pengaruh utama n Hak Anak	Jumlah Kecamat an Layak Anak dan Kelurah an Layak Anak yang diinisiasi	Kecamat an			20	Rp 141.4 75.37 5	20		20		20		20			
				Jumlah Kampun g Ramah Anak dan Forum Anak	Kampun g Ramah Anak dan Forum Anak			25		25		25		25		25		Bidang Perlindun gan Perempua n dan Anak	Kota Probol inggo
				Jumlah PATBM	PATBM			29		29		29		29		29		29	
		120200.11 0601.03	Pembin aan Lingkun gan Sosial	Persent ase peningk atan jumlah peremp uan yang mendap atkan pelatiha n	Persent ase			20,89	Rp 161.2 47.50 0	20,89		20,89		20,89		20,89		Bidang Perlindun gan Perempua n dan Anak	Kota Probol inggo

				ketram- pilan													
		120200.11 0601.03.0 01	Pembina- an dan Pelatiha- n Keteram- pilan Kerja bagi Peremp- uan di Kota Probolin- go	Jumlah perempu- an yang medapat- kan pelatiha- n keteram- pilan	Orang		50	Rp 161.2 47.50 0	50	Rp 177.3 72.25 0	50	Rp 195.1 09.47 5	50	Rp 214.6 20.42 3	50		Kota Probol- inggo

BAB VII


KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Probolinggo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial Kota Probolinggo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SOSIAL							
1.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80,00%	85,00%	86,00%	87,00%	88,00 %	89,00%	90,00%
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.1	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislative dan swasta	48,04%	48.10%	48,25%	48,50%	48,75%	49%	49,25%
2.2	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	98%	95%	90%	85%	80%	75%
2.3	Kategori Kota Layak Anak	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama

Indikator Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan komposit dari indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, yakni Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Keberdayaan Masyarakat. Indikator kinerja ini berkontribusi terhadap sasaran RPJMD yakni menurunnya persentase penduduk miskin.



BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2019 - 2024 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial (2019 - 2024) dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo tahun 2020 - 2024 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2020 - 2024 telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dan dimana ternyata masih dimiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Menyongsong periode lima tahun ke depan (2020 - 2024) diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo termasuk pemangku kepentingan bidang kesejahteraan sosial. Melalui rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2020 - 2024, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan terutama di Sumatera Barat yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Dengan rencana

yang lebih ter-ukur dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Rencana strategi ini disusun dengan memperhatikan RPJP Provinsi Jawa Timur 2005 - 2025, serta diserasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesejahteraan sosial. Pengalaman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

Dengan demikian Renstra ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah sekaligus landasan bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2019 - 2024.

Probolinggo, Desember 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PROBOLINGGO**

MM

Drs. ZAINULLAH,

Pembina Utama Muda

